

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyembelihan ayam pada rumah potong ayam yang belum bersertifikasi masih belum 100% dikatakan sempurna karena masih dijumpai ayam yang dipotong mati bukan karena penyembelihannya yang sempurna, melainkan adanya kegiatan yang lanjutan yang menyebabkan ayam itu mati. Salah satu yang diketahui adalah matinya ayam karena dimasukkan kedalam air panas dan mesin bubut,
2. Komisi fatwa MUI adalah salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat dan ijtihat yng berkaitan dengan hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Berkaitan dengan proses sertifikasi halal, komisi fatwa menetapkan standar dan prosesur sertifikasi halal yang dilakukan dengan penuh rasa kehati-hatian. Standart dan prosedur yang ditetapkan pun merujuk pada aturan Syari'at.
3. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI dan diberikan kepada rumah potong ayam yang telah mengikuti audit dari petugas LP POM MUI dan dinyatakan layak oleh Komisi Fatwa MUI mempunyai beberapa urgensi bagi rumah potong ayam itu sendiri atau bagi sekitar rumah potong ayam. Diantara urgensi adanya sertifikasi halal, yaitu:

- a) Mempunyai urgen bagi konsumen
- b) Mempunyai urgen bagi produsen
- c) Mempunyai urgen bagi lingkungan
- d) Mempunyai urgen bagi nilai agama

B. Saran

1. Kepada rumah potong ayam yang masih belum bersertifikasi diharapkan untuk segera mendaftarkan RPAnya di MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal penyembelihan.
2. Kepada pihak MUI bagian sertifikasi supaya lebih memberikan perhatian bagi rumah potong ayam yang belum bersertifikat halal dan turun langsung dalam melakukan pendekatan untuk segera mensertifikatkan rumah potong ayamnya.